



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep.183 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEKOMBERAN
KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kecomberan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kecomberan Kecamatan Talun Nomor 141.2/03-Des/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecomberan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kecomberan Kecamatan Talun Nomor 141.2/01-BPD/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecomberan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Talun Nomor 141.2/03-Pem. tanggal 13 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecomberan Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kecomberan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.113-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kubang dan Kecomberan Kecamatan Talun Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran II, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a small checkmark-like mark.

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Talun;
3. Yth. Kuwu Kecomberan Kecamatan Talun.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 183 – DPMD/2023

TANGGAL : 16 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KEKOMBERAN KECAMATAN
TALUN KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEKOMBERAN
KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	AJI SAPTAJI, SP	Cirebon, 05-12-1976	Laki-laki/ S.1	Dusun II RT 001 RW 006	Karyawan Swasta
2	WARDOYO	Lampung, 09-03-1965	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 001 RW 001	TNI
3	TIRA	Cirebon, 10-08-1973	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 002 RW 004	Wiraswasta
4	AHMAD	Cirebon, 02-05-1987	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 003 RW 004	Karyawan Swasta
5	IRA CINDRIANA	Cirebon, 06-08-1990	Perempuan/ S.1	Dusun I RT 001 RW 005	Belum Bekerja
6	SIDIK PERMANA	Cirebon, 30-11-1990	Laki-laki/ D.3	Dusun II RT 001 RW 002	Karyawan Swasta
7	SRI ATUN	Cirebon, 23-05-1974	Perempuan/ SLTP	Dusun II RT 002 RW 002	Mengurus Rumah Tangga
8	KUSNIA ULFA	Cirebon, 12-10-1983	Perempuan/ SLTP	Dusun II RT 001 RW 003	Mengurus Rumah Tangga
9	JOJO SUPRIYANTO	Cirebon, 02-04-1971	Laki-laki/ SLTA	Dusun II RT 001 RW 007	Karyawan Swasta

BUPATI CIREBON,

IMRON